



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TUGU
KELURAHAN TUGUREJO

Jl. Tugurejo Timur XI/No.1 Telp.(024) 7608528 Semarang

KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO
KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG NOMOR
411.6 / 029 / XII / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022-2025

- Menimbang
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka dalam menetapkan dan melancarkan kegiatan dan kerukunan masyarakat perlu dibentuk susunan kepengurusan Kampung Iklim (Proklim).
 - b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah.
- Mengingat
1. Undang — undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang — undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ;
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan,
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ;

Memperhatikan

Berita Acara Pemilihan Pengurus Kampung Iklim (Proklim) Kelurahan Tugurejo
Kecamatan Tugu Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembentukan Pengurus Kampung Iklim (Proklim) Kelurahan Tugurejo
Kecamatan Tugu Kota Semarang.

KEDUA

Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk dengan susunan
kepengurusan tersebut dalam lampiran keputusan ini.


KETIGA

Pengurus Pengurus Kampung Iklim (Proklim) Kelurahan Tugurejo Kecamatan
Tugu sebagaimana dimaksud dalam dildum Kedua mempunyai tugas
pengendalian lingkungan diwilayah Tugurejo Kelurahan Tugurejo.

• KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 06 Desember 2022



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Walikota Semarang ;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ;
3. Camat Tugu ;
4. Pengurus yang bersangkutan ;
5. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TUGUREJO
NOMOR : 411.6/086/XII/2022
TANGGAL : 06 Desember 2022

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU
TAHUN 2022-2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
	LURAH TUGUREJO M ABDUL ROFIQ	Penasehat Penasehat
	TATIEK SRI ROCHIATI RIRI FS INDARLIN INDAH KURNIASIH SUDARMIYANTI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
	NURJANAH INDAH KURNIASIH	Bidang Kelembagaan
	WIDIARTO SUPRIHATI ANI ARIYANI	Bidang Adaptasi Perubahan Iklim
	DWI YULIANTI TYAS PUJIWIYANTI	Bidang Mitigasi Perubahan Iklim

